



P U T U S A N

NOMOR : 165/B/2017/PT. TUN. SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER, berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor

37 Kampus Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten

Jember, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :-----

1. **Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.** kewarganegaraan

Indonesia, alamat di Jalan Kalimantan Nomor 37

Kampus Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten

Jember, pekerjaan PNS Dosen Tetap pada Fakultas

Hukum Universitas Jember ; -----

2. **Moh. Ali F, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia,

alamat di Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegal

Boto, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember,

pekerjaan PNS Dosen Tetap pada Fakultas Hukum

Universitas Jember ; -----

3. **Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.;**

kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan

Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegal Boto, Kelurahan

Sumbersari, Kabupaten Jember, pekerjaan PNS Dosen

Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

9709/UN25/TU/2017 tanggal 17 Juli 2017 untuk selanjutnya

disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING I / TERGUGAT** -----

Hal. 1 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Dr. ARDIYANTO, M. Si, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **Mohamad Nuril, S.H., M.H.** kewarganegaraan Indonesia, beralamat/berkantor di Jalan Danau Toba No. 70 B Jember – Jawa Timur, pekerjaan Advokat pada Law Office “NN & Parnerts” ;-----
2. **Moh. Syaifudin, S.H., SPd. I.** kewarganegaraan Indonesia, beralamat/berkantor di Jalan Danau Toba No. 70 B Jember – Jawa Timur, pekerjaan Advokat pada Law Office “NN & Parnerts” ;-----
3. **Asef Marzuki, S.H.** kewarganegaraan Indonesia, beralamat/berkantor di Jalan Danau Toba No. 70 B Jember – Jawa Timur, pekerjaan Advokat Magang pada Law Office “NN & Parnerts”;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING II /TERGUGAT II INTERVENSI**-----

Melawan

Dr. DJOKO POERNOMO, M. Si, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Semeru I/A Lingkungan Krajan Timur RT/RW. 005/001, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pekerjaan PNS/Dosen Fakultas Ilmu

Hal. 2 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :-----

1. **Gatot Iriyanto, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Kertanegara VI/120 VI/120 Kabupaten Jember, pekerjaan Advokat;---
2. **Nurtin Tarigan, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Pajajaran 32 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pekerjaan Advokat;-----
3. **Nurul Herlina, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Perumahan Gunung Batu Permai Blok FF/No. 36, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pekerjaan Advokat;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- TERBANDING/PENGGUGAT -----

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. setelah membaca dan memperhatikan ;----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/PEN/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) berserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Hal. 3 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana termuat di dalam berkas Perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B);----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/PEN/2017/PT. TUN. SBY. Tanggal 13 Nopember 2017 tentang Hari sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14407/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; yang memutuskan (pada diktum kedua) mengangkat : saudara Dr. Ardiyanto, M. Si. NIP : 195808101987021002, Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk Periode 2016 – 2020;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14407/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; yang memutuskan (pada diktum kedua) mengangkat : saudara Dr. Ardiyanto, M. Si. NIP : 195808101987021002, Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala, sebagai

Hal. 4 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk

Periode 2016 – 2020;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru atas nama Dr. Djoko Poernomo, M. Si. NIP : 196002191987021001, Pembina/Iva/Lektor Kepala untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk Periode 2016 – 2020;---
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 463. 000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya sebagaimana tersebut di atas telah dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat dan oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 19 Juli 2017, dengan uraian proses banding yang telah dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kepanitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini ;-----

No	Aktifitas Hukum	Rekaman/Dokumen	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017.	Surat Permohonan Banding sebagaimana terlampir dalam Bundel B berkas perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY.	Tanggal 19 Juli 2017.
2	Tergugat melalui kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017.	Akta Permohonan Banding Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. sebagaimana terlampir dalam Bundel B berkas perkara Nomor: 165/B/2017/PT. TUN. SBY.	Tanggal 19 Juli 2017.
3	Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	Surat Permohonan Banding sebagaimana terlampir dalam Bundel B berkas perkara Nomor :	Tanggal 19 Juli 2017.

Hal. 5 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017.	165/B/2017/PT. TUN. SBY.	
4	Tergugat II melalui kuasanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017.	Akta Permohonan Banding Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. sebagaimana terlampir dalam Bundel B berkas perkara Nomor: 165/B/2017/PT. TUN. SBY.	Tanggal 19 Juli 2017.
5	Pemberitahuan adanya permohonan banding oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi kepada Penggugat.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY.	Tanggal 19 Juli 2017
6	Pembanding I/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 4 September 2017 atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/B/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017.	Cap tanda terima yang terdapat di dalam Memori Banding.	Tanggal 07 September 2017.
7	Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi.	Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY.	Tanggal 07 September 2017.
8	Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara kepada Pembanding I/Tergugat, Pembanding II /Tergugat II Intervensi, dan Terbanding/Penggugat.	Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY.	Tanggal 21 Agustus 2017.
9	Pembanding II/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding.	Cap tanda terima yang terdapat di dalam Memori Banding.	Tanggal 02 Oktober 2017.
10	Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat.	Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY.	Tanggal 02 Oktober 2017.
11	Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding Atas Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat	Lembar disposisi	Tanggal 10 Oktober 2017

Hal. 6 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pemanding II/Tergugat II Intervensi	Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 07/G/2017/PTUN.SBY	Tanggal 27 Oktober 2017
13	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding I/Tergugat dan kepada Pemanding II/Tergugat II Intervensi.	Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY.	Tanggal 27 Oktober 2017.
14	Pengiriman Berkas Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) dan Bundel B.	Surat Nomor : W3-TUN1/2318/K.Per.02.04/IX/2017.	Tanggal 19 September 2017.
15	Penerimaan Berkas Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) dan Bundel B oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.	Lembar disposisi.	Tanggal 22 September 2017.
16	Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY.	Penetapan Nomor : 165/PEN/2017/PT. TUN. SBY.	Tanggal 25 September 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan banding oleh Pemanding I/Tergugat dan Pemanding II/Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dan diawali dengan pemeriksaan aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding, dalam hal ini oleh Pemanding I/Tergugat dan Pemanding II/Tergugat II Intervensi. Ruang lingkup aspek formal permohonan banding

Hal. 7 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam :-----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas merupakan suatu rangkaian (*a sociis*), oleh karena merupakan suatu rangkaian (*a sociis*) maka pemaknaannya, menafsirkannya harus dalam satu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*), yang dalam khazanah ilmu perundang-undangan ketentuan Pasal 122 merupakan norma primer, sedangkan Pasal 123 merupakan norma sekunder yang dirumuskan secara berdekatan;-----

Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam satu rangkaian atau gabungan (*a sociis*) terhadap Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalamnya terdapat atau mengandung wilayah-wilayah (*gebied*) norma sebagai suatu premis

Hal. 8 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayor, jika premis mayor tersebut dihubungkan (subsumsi) dengan dokumen-TUN. SBY. sebagai suatu premis minor untuk diambil suatu kesimpulan mengenai aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :-----

Wilayah Norma	Norma	Fakta Dokumen Dalam Bundel B
1	2	3
Zaken gebied/Material sphere.	Terhadap putusan PTUN dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding.	Dalam Bundel B (berkas perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. terdapat dan terlampir dokumen berupa :----- <ul style="list-style-type: none">• Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017.• Surat Permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat tanggal 19 Juli 2017.• Akta Permohonan Banding oleh Pembanding I/Tergugat. Nomor : 07/G//2017/PTUN. SBY. tanggal 19 Juli 2017.• Surat Permohonan Banding dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi tanggal 19 Juli 2017.• Akta Permohonan dari Pembanding II/Tergugat Intervensi Nomor : 07/G//2017/PTUN. SBY. tanggal 19 Juli 2017.• Surat Kuasa Untuk Membayar Panjar Biaya Banding Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 19 Juli 2017.• Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 29/08/2017.
Personen gebied/Personal sphere.	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Surat permohonan banding maupun akta banding diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pembanding I/Tergugat dan kuasa hukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi masing-masing berdasarkan surat kuasa Nomor : 9709/UN25/TU/2017 tanggal 17 Juli 2017 dan surat kuasa tanggal 13 Maret 2017.
Territorial gebied/Sphere of sphere.	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi di ajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017.
Ijsgebied/Sphere time	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya	<ul style="list-style-type: none">• Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. diucapkan dalam sidang yang

Hal. 9 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	secara sah.	terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 2017 dihadiri masing-masing oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi. <ul style="list-style-type: none">• Permohonan banding oleh kuasa hukum Pembanding I/tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi diajukan pada tanggal 19 Juli 2017.
--	-------------	--

Menimbang, bahwa dari aspek norma administratif dan norma prosedural dihubungkan (subsumsi) dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam Bundel B (berkas perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. sebagaimana terurai di dalam tabel tersebut di atas, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. berpendapat dan berkesimpulan bahwa aspek norma administratif dan norma prosedural telah memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa dari aspek tenggang waktu pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. mempertimbangkannya dalam bentuk ragaan *court calendar* sebagai berikut ;-----

Court Calendar Bulan Juli 2017

Perkara Nomor 07/G/2017/PTUN. SBY.

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minngu
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12 Pembacaan Putusan No.	13 Mulai penghitungan	14	15	16

Hal. 10 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		07/G/2017/PTUN. SBY. dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi.	tenggang waktu banding.			
17	18	19	20	21	22	23
		Kuasa Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/tergugat II Intervensi mengajukan banding.				
24	25	26	27	28	29	30
		Berakhirnya tenggang waktu banding.				
31	1	2	3	4	5	6

Keterangan : tanggal 13 Juli s.d. 26 Juli 2017 masa banding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menghubungkan tanggal pembacaan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum Pembanding I/Tergugat, Pembanding II/Tergugat II Intervensi, dan Terbanding/Penggugat, dan tanggal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I/Tergugat, dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 19 Juli 2017 yang dikonkretisasi dalam ragaan *court calendar* tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengajuan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 oleh

Hal. 11 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah diajukan pada hari ke – 7 (tujuh), dengan demikian pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi masih dalam tenggang waktu yang sah menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dilihat dari aspek formal administratif, prosedural, dan tenggang waktu pengajuan permohonan banding telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY.;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi secara aspek administratif, prosedural, dan tenggang waktu banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. melanjutkan pemeriksaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 September yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Hal. 12 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya dalam Putusannya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal

12 Juli 2017 :-----

1. Salah menerapkan hukum dalam menilai Statuta Universitas Jember;-----
2. Tidak konsisten dalam menilai Statuta UNEJ sebagai peraturan yang tidak mengikat sementara peraturan turunannya dijadikan dasar hukum yang mengikat untuk dijadikan dasar hukum;-----
3. Memisahkan Peraturan Perundang-Undangan dengan AUPB;-----
4. Salah dalam membaca fakta atas Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa adapun argumentasi dari alasan ke -1 (satu) sampai dengan ke - 4 (keempat) tersebut di atas Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menunjuk kepada Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat sebagaimana terlampir dalam Bundel B (berkas perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ke- 4 (keempat) alasan pokok tersebut di atas, Pembanding I/Tergugat mohon untuk diberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima permohonan dari Pembanding (dahulu Tergugat);-----
2. Menerima Memori banding dari Pembanding (dahulu Tergugat);-----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 6 Juli 2017 ;-----

Mengadili sendiri :-----

1. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding I/Tergugat tertanggal 05

Hal. 13 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya mendalilkan ;----

1. Terbanding/Penggugat menolak dan menyangkal seluruh keberatan Pembanding di dalam Memori Banding ;-----
2. Membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 6 Juli 2017; -----
3. Menolak Memori Banding Pembanding angka 1 halaman 4 s.d. 7, angka 2 halaman 2 – 10, angka 3 halaman 10 – 12, angka 4 halaman 12;-----
4. Objek sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas bertindak cermat atau asas kecermatan, asas proporsionalitas, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas penyalahgunaan wewenang, asas harapan yang ditimbulkan ;-----
5. Memori Banding angka 5 huruf a/s.d. h pada halaman 19 merupakan pengulangan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN; -----

Menimbang, bahwa adapun yang mendasari argumentasi-argumentasi pokok-pokok Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menunjuk kepada Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II/Tegugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 14 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 6 Juli 2017 saling bertentangan satu dengan lainnya;-----
2. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 6 Juli 2017 tidak konsisten;-----
3. Pertimbangan hukum keliru menilai statuta;-----
4. Pertimbangan hukum keliru dalam menilai pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dengan Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
5. Pertimbangan hukum keliru membaca fakta atas Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
6. Penerbitan SK objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang mendasari argumentasi-argumentasi pokok-pokok Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menunjuk kepada Memori Banding yang diajukan Pembanding II/Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Atas Memori Banding dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Terbanding/Penggugat menolak seluruh keberatan Pembanding II/Tergugat II Intervensi yang disampaikan di dalam Memori Banding tanggal 02 Oktober 2017 ;-----

Hal. 15 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding/Penggugat membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN.

SBY. tanggal 6 Juli 2017; -----

3. Menolak dalil Memori Banding Pemabanding II/Tergugat II Intervensi pada bagian A Pertimbangan Hukum Saling Bertentangan, angka 1 dan 2, a, b, c, d halaman 1 – 10; -----

4. Terbanding/Penggugat menolak Memori Banding Pemabanding II/Tergugat II Intervensi pada Bagian B Pertimbangan Hukum Keliru Meniali Statuta angka 1 dan 2, a, b, c, d halaman 5-8;-----

5. Terbanding/Penggugat menolak Memori Banding Pemabanding II/Tergugat II Intervensi bagian C. Pertimbangan Hukum Keliru Dalam Menilai Peraturan Perundang-Undangan Dengan AUPB, angka 1,2,3,4 dan 5 halaman 8 – 10;-----

6. Terbanding/Penggugat Menolak Memori Banding Pemabanding II bagian D. Pertimbangan Hukum Keliru Membaca Fakta-Fakta AUPB, angka 1, 2a, 3.b, 4.c, halaman 10 -15;-----

Menimbang, bahwa adapun yang mendasari argumentasi-argumentasi pokok-pokok Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menunjuk kepada Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa memeriksa perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. setelah mempelajari, dan menganalisa secara yuridis berkas perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A), berkas perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya tidak terkecuali Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017,

Hal. 16 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat, Pembanding II/Tergugat II Intervensi, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat terhadap Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat, dan terhadap Memori Banding Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah bermusyawarah dan bersepakat secara bulat bahwa tidak sependapat dengan beberapa pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017, dan beberapa pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 dapat disetujui ;-----

Menimbang, bahwa terhadap beberapa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang tidak disetujui dan tidak sependapat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 pada halaman 179 (seratus tujuh puluh sembilan) telah menyimpulkan Statuta Universitas Jember (Bukti P – 5 = T – 2) bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak mengikat secara hukum dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di dalam halaman 173 sampai dengan halaman 178 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di dalam Putusannya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 untuk menyatakan bahwa Statuta Universitas Jember tidak termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-Undangan adalah didasarkan atas ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-

Hal. 17 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;-----

Menimbang, bawa salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak berlaku surut (retroaktif), undang-undang berlaku ke depan (*prospectively*). Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 12 Agustus 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, selanjutnya di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan :
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;-----

Menimbang, bahwa Statuta Universitas Jember (Bukti P – 5 = T – 2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 183/0/2002 Tentang Statuta Universitas Jember pada tanggal 21 Oktober 2002 di dalam Pasal 1 ditentukan ; Statuta Universitas Jember merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Jember;-----

Menimbang, bahwa asas-asas dalam peraturan perundang-undangan antara lain tidak berlaku surut (retroaktif), dan peraturan perundang-undangan berlaku kedepan (*prospectively*), Implementasi dari kedua asas peraturan perundang-undangan tersebut tercantum di dalam : -----

Pasal 104

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di undangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, dengan demikian keberlakuan (*validity*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sejak tanggal 12 Agustus 2011 ke depan;-----

Hal. 18 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan menurut hukum jika bukti $P - 5 = T - 2$ Statuta Universitas Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 183/0/2002 Tentang Statuta Universitas pada tanggal 21 Oktober 2002 diuji, dan dinilai hierarkhinya berdasarkan Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 yang lahir kemudian;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan "Keputusan Menteri" yang lahir atau telah ada sebelum di Undangkannya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diberi nomenklatur dan atau hierarkhi kedudukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Petundang-Undangan itu sendiri yaitu di dalam :-----

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau Keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan perundangan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini;-

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 183/0/2002 Tentang Statuta Universitas Jember tanggal 2 Oktober 2002 yang menentukan : Statuta Universitas Jember merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Jember. Dalam kaitannya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Universitas

Hal. 19 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, maka ia bersifat mengatur, sifat mengatur adalah salah satu sifat dari peraturan perundang-undangan sehingga materi muatannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Statuta Universitas Jember (Bukti P – 5 = T 2) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 183/0/2002 Tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002 yang berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah diberi **nomenklatur/labeling dan hierarki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan**, maka ; -----

- a. Tidak diperlukan lagi penafsiran secara *a contrario* menurut ketentuan Pasal 34 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;-----
 - b. Tidak diperlukan penyesuaian menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;--
 - c. Tidak berlaku asas *lex posteroi derogat lex priori*;-----
- seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 halaman 176 dan halaman 177;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang menyatakan ; Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi, maka terhadap pendapat ahli Dr. Emmanuel

Hal. 20 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujatmoko, yang menjelaskan tentang statuta Universitas Jember tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan, hanya semacam pedoman prosedur untuk bekerja saja adalah pendapat yang tidak sesuai hukum dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan di atas Statuta Universitas Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 183/0/2002 Tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002 adalah merupakan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena merupakan peraturan perundang-undangan maka ia mengikat secara umum sehingga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa (bukti P -1 = T - 1) bersama dengan Peraturan Rektor Nomor : 3713/H25.6.1/L/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor : 7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang telah mempertimbangkan bahwa wewenang Pembanding I/Tergugat dalam mengangkat Pembanding II/Tergugat II Intervensi merupakan suatu wewenang diskresi (wewenang pilihan) terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/L/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pembantu Rektor. Dekan Dan Pembantu Dekan, dan tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang

Hal. 21 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Pembanding I/Tergugat (Rektor Universitas Jember) sehingga dalil Terbanding/Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara hukum dinyatakan di tolak, terhadap pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 183/0/2002 tanggal 21 Oktober 2002, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6. 1/L/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor : 7447/UN25.6.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor. Dekan Dan Pembantu Dekan secara interpretasi sistematis sangat jelas wewenang Rektor di dalam Pengangkatan Dekan adalah merupakan wewenang pilihan;-----

Pasal 59

Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 11

(5) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat;

Pasal 12

- (1) Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua nama calon;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Hal. 22 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14

Pengusulan pengangkatan Dekan pada rektore didasarkan atas hasil pertimbangan, dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12.

Pasal 16

Penetapan Pengangkatan Dekan pada Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan, dan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan pasal 12.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang telah mempertimbangkan Pembanding I/Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa (bukti P – 1 = T – 1) melanggar asas kepastian hukum, dan asas penyalahgunaan wewenang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. tidak dapat disetujui dan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan sebagai berikut ; Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka AUPB yang digunakan dan menjadi acuan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 165/B/2017/PT. TUN. SBY. adalah AUPB sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Hal. 23 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 pada halaman 188 dan 189 menyimpulkan bahwa di dalam objek sengketa (Bukti P – 1 = T – 1) tidak memuat keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan dan Peraturan Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;-----

Meimbang, bahwa bahwa ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 pada halaman 184 telah menyimpulkan tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar oleh Pembanding I/Tergugat (Rektor) Universitas Jember dalam mengeluarkan objek sengketa (Bukti P – 1 = T -1), maka tidak pada tempatnya untuk menyimpulkan adanya pelanggaran asas kepastian hukum, ketika asas kepastian hukum tersebut oleh Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a diberi pengertian : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan..... dstnya. dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas kepastian hukum seperti yang dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a bukan terkait dengan dicantumkan atau tidak dicantumkan dasar hukum dalam Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (aktifitas);-----

Hal. 24 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pencantuman peraturan perundang-undangan di dalam Keputusan bukan merupakan aspek dari asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kepastian hukum), akan tetapi merupakan aspek keabsahan Keputusan dilihat dari aspek Peraturan Perundang-Undangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 pada halaman 189 alinea 3 (tiga) telah mempertimbangkan Pembanding I/Tergugat (Rektor Universitas Jember) telah melanggar asas kecermatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan apabila dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kurang cermat dalam mencari informasi tentang dasar-dasar hukum dan informasi yang berkaitan dengan prosedur Pengangkatan Dekan sehingga dokumen yang digunakan kurang lengkap dalam menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 pada halaman 189 alinea 3 (tiga) tersebut di atas masih dikaitkan dengan tidak

Hal. 25 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkannya keputusan Rektor Universitas Jember Nomor :
3713/H25.6.1/KL/2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian
Pembantu Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan dan Peraturan Dekan fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan
sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :
asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung
legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang
bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau
Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan (subsumsi) pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017
pada halaman 189 alinea 3 (tiga) dengan pengertian asas Kecermatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak sesuai,
pencantuman dasar hukum dalam Keputusan (objek sengketa) sebagaimana
dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan bukan merupakan aspek dari asas-asas
umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan, akan
tetapi merupakan aspek keabsahan keputusan dilihat dari aspek Peraturan
Perundang-Undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Istilah “penetapan tertulis”
sebagai salah satu unsur atau elemen dari suatu Keputusan adalah menunjuk
kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan
dan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang tertulis, namun

Hal. 26 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya (Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum apakah yang harus dicantumkan di dalam Konsideran suatu Keputusan ? menurut Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah landasan yang menjadi kewenangan dan dasar hukum substansi;-----

Menimbang, bahwa di dalam konsideran bagian menimbang huruf b objek sengketa (bukti P – 1 = T – 1) disebutkan dipertimbangkan bahwa pengangkatan dekan sebagaimana diatur dalam Statuta Universitas Jember adalah kewenangan Rektor. Mengenai dasar hukum substansi terkait pengangkatan Dekan diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2001 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan tanggal 14 April 2011 dan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan tanggal 25 Juni 2012. Mengenai dasar hukum substansi tersebut di dalam objek sengketa (Bukti P -1 = T – 1) tercantum di dalam Konsideran bagian mengingat angka 8. Oleh karena Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2001 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan tanggal 14 April 2011 telah dirubah, maka cukup yang dicantumkan adalah Peraturan Rektor yang merubahnya tidak perlu dicantumkan sendiri-sendiri;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam persidangan tidak membuktikan secara spesifik dengan alat-alat bukti mengenai informasi dan

Hal. 27 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen apa yang tidak turut dipertimbangkan oleh Pembanding I/Tergugat, dalam mengeluarkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUN. Sby. tanggal 12 Juli 2017 pada halaman 189 alinea ke - 4 (ke-empat) sampai dengan halaman 191 alinea ke -1 (ke – satu) dan alinea ke – 2 (ke- dua) telah mempertimbangkan bahwa Pembanding I/Tergugat (Rektor Universitas Jember) telah melanggar asas Penyalahgunaan Wewenang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Statuta Universitas Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 183/0/20012 tujuan pemberian wewenang kepada Pembanding I/tergugat (Rektor) adalah untuk mengangkat dan memberhentikan Dekan dan Pembantu Dekan;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya objek sengketa (Bukti P -1 = T -2) Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14407/UN25/KP/2016 Tanggal 21 Oktober 2016 oleh Pembanding I/Tergugat (Rektor Universitas Jember) pada diktum Kedua adalah mengangkat saudara Dr. Ardiyanto, S.H. M. Si NIP : 1958081019870210002 Pembina TK. I (IV/b, Lektor Kepala, sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk Priode 2016 – 2020, dengan demikian penggunaan wewenang

Hal. 28 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding I/Tergugat adalah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang oleh Pasal 59 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 183/0/20012 Tentang Statuta Universitas Jember;-----

Menimbang, bahwa ketika wewenang dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan wewenang yang bersifat pilihan, maka ketika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah memilih dan menetapkan salah satu alternatif dari pilihan yang diajukan kepadanya, maka pilihan tersebut harus dihormati oleh Majelis Hakim, ketika wewenang pilihan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim, maka hakim telah duduk dikursi pemerintahan (*dat de rechter met zijn uitspraak*) mengenai hal ini juga dikemukakan oleh B.J. Schueler mengatakan ; bahwa hakim tidak boleh membelah kebebasan memilih pemerintahan, Hertogh juga mengatakan ; Hakim harus membatasi diri kepada pengujian marginal dan tidak terlibat dengan masalah kebijakan. Bila hakim tetap melakukannya, berarti tindakannya bertentangan dengan gagasan pemisahan kekuasaan negara dan netralitas akan terancam (Irfan Fachruddin 2004 : 274);-----

Menimbang, bahwa masuknya Pembanding II/Tergugat II Intervensi dalam Daftar Calon Dekan yang diusulkan bersama dengan Terbanding/Penggugat untuk diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember bukanlah karena interes pribadi Pembanding I/Tergugat akan tetapi melewati mekanisme tahapan dari bawah, terkait dengan siapakah yang harus dipilih diantara 2 (dua) calon yang diusulkan merupakan wewenang diskresi (pilihan) dari Pembanding I/Tergugat, dengan demikian bukti T – 2 dan keterangan saksi M. Nur Hasan dan saksi Agus Purwanto tidak bisa dijadikan dasar Pemanding I/Tergugat membawa kepentingan pribadi dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa (Bukti P – 1 = T – 1);----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor :

Hal. 29 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/B/2017/PT. TUN. SBY. sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusannya Nomor : 07/G/2017/PTUN. Sby. tanggal 12 Juli 2017 pada halaman 187 alinea 2 yang mempertimbangkan asas Keadilan dan Kewajaran, Asas Harapan yang timbul, dan asas kesamaan tidak termasuk di dalam AUPB sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan asas proporsionalitas termuat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bebas KKN dan dijadikan pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor 165/B/2017/PTUN. TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapat objek sengketa (Bukti P – 1 = T – 1) Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14407/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; yang memutuskan (pada diktum kedua) mengangkat : saudara Dr. Ardiyanto, M. Si. NIP : 195808101987021002, Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk Periode 2016 – 2020 adalah sah menurut hukum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pembanding I/Tergugat), dibuat sesuai prosedur, dan substansi sesuai dengan objek objek Keputusan serta sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (Bukti P – 1 = T – 1) Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14407/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan

Hal. 30 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; yang memutuskan
(pada diktum kedua) mengangkat : saudara Dr. Ardiyanto, M. Si. NIP :

195808101987021002, Pembina Tk. I (IV/b), Lektor Kepala, sebagai Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk Periode 2016 –
2020 sesuai dan sah menurut hukum, maka gugatan dari
Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dengan demikian maka
terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang telah membatalkan, dan
mewajibkan Pembanding I/Tergugat untuk mencabut objek sengketa (Bukti P –
1 = T -1) serta memerintahkan Pembanding I/Tergugat untuk menerbitkan
Keputusan baru atas nama Dr. Djoko Poernomo, M. Si. NIP .
196002191987021001 Pembina IV/a Lektor Kepala untuk diangkat sebagai
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk Priode
2016 – 2020 harus dinyatakan batal dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Terbanding/Penggugat
ditolak hal ini bermakna Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah,
dengan demikian kepada Terbanding/Penggugat harus pula dihukum untuk
membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat
banding, khusus untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar
putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak
yang bersengketa yang tidak turut dipertimbangkan oleh karena tidak ada
relevansinya dengan pengujian keabsahan menurut hukum dikesampingkan,
akan tetap menjadi bukti dalam sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Hal. 31 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim banding pada hari ini SENIN tanggal 13 Nopember 2017 oleh Sulistyo, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum. dan Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas oleh Majelis Hakim Banding tersebut di atas dibantu oleh Drs. Didik Suhendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat, Kuasa Hukum

Hal. 32 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II/Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Hukum

Terbanding/Penggugat;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

SULISTYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Dr. DANIELPAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. DIDIK SUHENDRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 34.200,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp 204.800,-
J u m l a h	Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 33 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 Put. No.165/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)